



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Palahudin Alias Falah Alias Haikal Alias Glen Bin Jael;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Panyandungan RT002 RW001 Desa Girimukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/05/IV/2024/ Sek Cpk tanggal 17 April 2024;

Terdakwa Palahudin Alias Falah Alias Haikal Alias Glen Bin Jael ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 205/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Palahudin Als Falah Als Haikal Als Glen Bin Jael** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa Palahudin Als Falah Als Haikal Als Glen Bin Jael** selama **3 (tiga) tahun Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah sepatu warna putih bertuliskan Gnioiral;
 2. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
 3. 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
 4. 1 (satu) buah helm warna biru merk JS;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 6 (enam) lembar Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH, periode Maret 2024;
6. 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH, periode April 2024;
7. 3 (tiga) lembar struk bukti bukti setor tunai ke nomor rekening BCA 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH;
8. 2 (dua) lembar bukti transfer ke nomor rekening BCA 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH;
9. 6 (enam) lembar bukti transfer dari DANA ke rekening BCA 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH;
10. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA nomor rekening 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH;
11. 1 (satu) lembar photo copy kwitansi atas nama GLEN dengan nilai transaksi tertulis Rp. 120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Encep Saepuloh.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Palahudin Als. Falah Als. Haikal Als. Glen Bin Jael pada bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 bertempat di Kp. Cikananga RT 002 RW 007 Desa Susukan Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas berawal ketika sekitar bulan Februari 2024 saksi Encep Saepuloh yang sebelumnya kenal terdakwa melalui media social Facebook dihubungi oleh terdakwa melalui chatting Telegram dan mengajak saksi Encep Saepuloh untuk mengembangkan dan mengelola usaha bisnis Café dan Spa di Cianjur. Kemudian terdakwa datang kerumah saksi Encep Saepuloh tepatnya di Kp. Cikanaga RT 002 RW 007 Desa Susukan Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur untuk membicarakan mengenai bisnis Café dan Spa yang rencananya akan dikelola bersama antara terdakwa dan saksi Encep Saepuloh. Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Encep Saepuloh seolah-olah terdakwa telah mengeluarkan modal usaha sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk sewa ruko dengan menunjukkan bukti kwitansi yang sebelumnya dibuat terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Encep Saepuloh uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan perizinan usaha dan saksi Encep Saepuloh pun menyanggupinya dan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa. Bahwa kemudian uang tersebut terdakwa pakai untuk kredit sepeda motor dengan menggunakan atas nama saksi Encep Saepuloh.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Encep Saepuloh dan memberitahukan pengurusan izin usaha mengalami kendala karena saksi Encep Saepuloh terindikasi ada pinjaman lain sehingga terdakwa meminta korban untuk menghubungi seseorang yang bernama Alif yang mengaku sebagai anggota polisi untuk menyelesaikan kendala tersebut. Kemudian saksi menghubungi seseorang yang bernama Alif dan saksi diminta untuk mengirimkan sejumlah uang. Bahwa seseorang yang bernama Alif tersebut adalah terdakwa Palahudin Als. Falah Als. Haikal Als. Glen Bin Jael sendiri dengan mengaku sebagai anggota polisi dan menggunakan nomor handphone lain untuk mengelabui saksi Encep Saepuloh.
 - 03 Maret 2024 : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saldo awal rekening.;
 - 04 Maret 2024 : Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Jamarudin Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setor tunai.;
 - 05 Maret 2024 : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setor tunai.;
 - 15 Maret 2024 : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer oleh saksi Jamarudin.;
 - 16 Maret 2024 : Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setor tunai.;
 - 17 Maret 2024 : Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditransfer oleh saksi Jamarudin.;
 - 18 Maret 2024 : Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Jamarudin.;
 - 24 Maret 2024 : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer oleh saksi Jamarudin Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setor tunai.;
 - 25 Maret 2024 : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setor tunai.;
 - 28 Maret 2024 : Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Jamarudin.;
 - 30 Maret 2024 : Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setor tunai.;
 - Total : Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa meminta kepada saksi Encep Saepuloh untuk bertukar handphone dan meminta alamat email beserta passwordnya dan juga meminta pin untuk mobile banking BCA milik saksi dengan alasan untuk keperluan mengurus izin usaha, kemudian saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dan memberikan Handphone serta pin mobile banking BCA dengan nomor rekening 1831350348 milik saksi kepada terdakwa .

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil uang dari dalam rekening BCA milik saksi Encep Saepuloh dengan nomor 1831350348 melalui mobile banking saksi dengan layanan cardless menggunakan aplikasi mobile banking BCA kemudian terdakwa datang ke ATM dan mengambil uang tersebut secara Tarik tunai menggunakan barcode yang sebelumnya diakses melalui mobile banking BCA milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Encep Saepuloh mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Palahudin Als. Falah Als. Haikal Als. Glen Bin Jael pada bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 bertempat di Kp. Cikanaga RT 002 RW 007 Desa Susukan Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas berawal ketika sekitar bulan Februari 2024 saksi Encep Saepuloh yang sebelumnya kenal terdakwa melalui media social Facebook dihubungi oleh terdakwa melalui chatting Telegram dan mengajak saksi Encep Saepuloh untuk mengembangkan dan mengelola usaha bisnis Café dan Spa di Cianjur. Kemudian terdakwa datang kerumah saksi Encep Saepuloh tepatnya di Kp. Cikanaga RT 002 RW 007 Desa Susukan Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur untuk membicarakan mengenai bisnis Café dan Spa yang rencananya akan dikelola bersama antara terdakwa dan saksi Encep Saepuloh. Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Encep Saepuloh

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Cjr



seolah-olah terdakwa telah mengeluarkan modal usaha sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk sewa ruko dengan menunjukkan bukti kwitansi yang sebelumnya dibuat terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Encep Saepuloh uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan perizinan usaha dan saksi Encep Saepuloh pun menyanggupinya dan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa. Bahwa kemudian uang tersebut terdakwa pakai untuk kredit sepeda motor dengan menggunakan atas nama saksi Encep Saepuloh, namun ditolak oleh pembiayaan kredit dengan alasan nama saksi terdapat tunggakan pinjaman online. Kemudian terdakwa memanfaatkan kondisi tersebut dan kembali menghubungi saksi.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Encep Saepuloh dan memberitahukan pengurusan izin usaha mengalami kendala karena saksi Encep Saepuloh terindikasi ada pinjaman lain sehingga terdakwa meminta korban untuk menghubungi seseorang yang bernama Alif yang mengaku sebagai anggota polisi untuk menyelesaikan kendala tersebut. Kemudian saksi menghubungi seseorang yang bernama Alif tersebut dan saksi diminta untuk mengirimkan sejumlah uang. Bahwa seseorang yang bernama Alif tersebut adalah terdakwa Palahudin Als. Falah Als. Haikal Als. Glen Bin Jael sendiri dengan mengaku sebagai anggota polisi dan menggunakan nomor handphone lain untuk mengelabui saksi Encep Saepuloh.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2024 terdakwa meminta kepada saksi Encep Saepuloh untuk bertukar handphone dan meminta alamat email beserta passwordnya dan juga meminta pin untuk mobile banking BCA milik saksi dengan alasan untuk keperluan mengurus izin usaha, kemudian saksi menyetujuinya dan memberikan Handphone serta pin mobile banking BCA dengan nomor rekening 1831350348 milik saksi kepada terdakwa .
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil uang dari dalam rekening BCA milik saksi Encep Saepuloh dengan nomor 1831350348 melalui mobile banking saksi dengan layanan cardless menggunakan aplikasi mobile banking BCA kemudain terdakwa datang ke ATM dan mengambil uang tersebut secara Tarik tunai menggunakan barcode yang sebelumnya diakses melalui mobile banking BCA milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Encep Saepuloh mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 03 Maret 2024 : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saldo awal rekening.;
 - 04 Maret 2024 : Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Jamarudin Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setor tunai.;
 - 05 Maret 2024 : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setor tunai
 - 15 Maret 2024 : Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer oleh saksi Jamarudin.;
 - 16 Maret 2024 : Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setor tunai.;
 - 17 Maret 2024 : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditransfer oleh saksi Jamarudin.;
 - 18 Maret 2024 : Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Jamarudin.;
 - 24 Maret 2024 : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer oleh saksi Jamarudin Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setor tunai
 - 25 Maret 2024 : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setor tunai
 - 28 Maret 2024 : Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Jamarudin
 - 30 Maret 2024 : Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)setor tunai.;
 - Total : Rp 27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ENCEP SAEPULOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2024, tetapi Saksi baru menyadari Saksi dibohongi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 08.00

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Kampung Cikananga RT.002, RW.007, Desa Susukan, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Palahudin sejak awal tahun 2023 melalui media sosial *Facebook* pada Group Pencari Lowongan Kerja. Kemudian kami mulai bertemu tatap muka sekitar akhir bulan Februari 2024 di Cianjur. Saat itu Terdakwa Palahudin mengajak Saksi untuk membuka usaha atau bisnis;
- Bahwa pada akhir bulan Februari 2024, Terdakwa Palahudin menghubungi Saksi melalui *Telegram* dan mengajak Saksi untuk mengembangkan sebuah usaha atau bisnis café dan spa di daerah Cianjur dimana nantinya Saksi dan Terdakwa Palahudin mengelola bisnis tersebut bersama-sama. Kemudian Terdakwa Palahudin menemui Saksi di rumah dan mengatakan bahwa dirinya akan mengeluarkan modal sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk uang muka sewa ruko. Sementara Saksi pada saat itu dibebankan untuk menanggung biaya-biaya perijinan usaha. Saat itu Terdakwa Palahudin meminta uang kepada Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengurus perijinan usaha, yang nantinya perijinan usaha tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa saksi pun menyanggupi hal tersebut dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Palahudin. Namun beberapa hari kemudian Terdakwa Palahudin mengatakan bahwa perijinan tersebut mengalami kendala karena Saksi terindikasi memiliki pinjaman macet kepada pinjaman *online (pinjol)* dan harus diselesaikan terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Palahudin menyuruh Saksi berkomunikasi dengan seseorang yang katanya merupakan anggota Polisi yang bernama Sdr. Alif, dimana menurut Terdakwa Palahudin, Sdr. Alif tersebut dapat menyelesaikan urusan Saksi dengan pinjol tersebut;
- Bahwa belakangan Saksi ketahui bahwa nomor *whatsApp* yang mengaku Sdr. Alif tersebut merupakan nomor Terdakwa Palahudin yang mengaku sebagai Sdr. Alif dan sengaja memakai nomor baru untuk mengelabui Saksi. Kemudian Saksi diminta lagi uang untuk mengurus pinjol dan perijinan serta untuk merubah nomor NIK KTP, namun setelah Saksi telusuri semua yang dijanjikan oleh Terdakwa Palahudin hanya rekayasa untuk menipu Saksi, sehingga Saksi merasa dirugikan;
- Bahwa saksi telah memberikan uang dengan total sejumlah Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Palahudin dengan rincian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Cjr



rupiah) Saksi serahkan secara tunai tanpa kwitansi tanda terima. Sedangkan untuk sisanya Saksi berikan secara transfer dan setoran tunai ke rekening tabungan BCA milik Saksi, dimana *mobile banking*nya telah dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa Palahudin, sehingga Terdakwa Palahudin dapat mengambil semua uang yang ada di rekening tabungan milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saat itu Terdakwa Palahudin mengajak Saksi untuk bertukar *handphone* dikarenakan membutuhkan *e-mail* untuk mengurus perijinan dan akan digunakan untuk pengelolaan bisnis bersama tersebut. Oleh karena pada saat itu Saksi percaya kepada Terdakwa Palahudin, Saksi pun memberikan *handphone* Saksi kepadanya. Saat itu tidak ada uang di tabungan *mobile banking*, namun belakangan Saksi setorkan uang Saksi ke rekening tabungan tersebut dan uangnya telah diambil oleh Terdakwa Palahudin;
- Bahwa Terdakwa Palahudin menjanjikan mengurus Surat Ijin Usaha, Surat Keterangan Usaha, Sertifikat Terapis untuk Saksi serta menutupi pinjaman macet di pinjol dan mengganti NIK atas nama Saksi. Namun semua itu tidak terealisasi dan ternyata hanya akal-akalan Terdakwa untuk mengambil uang Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi percaya kepada Terdakwa Palahudin karena dia mengatakan telah mempunyai usaha café dan spa di daerah Bandung. Kemudian Terdakwa Palahudin juga berbicara dengan sangat meyakinkan sehingga Saksi mempercayainya. Selain itu Terdakwa Palahudin juga pernah memperlihatkan kwitansi bahwa dirinya telah membayar DP untuk ruko tempat usaha kami sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan bukti pemasangan *wi-fi* ke ruko tersebut;
- Bahwa sebenarnya saat Saksi dituduh ada pinjaman *online* yang belum lunas, Saksi sudah mulai curiga. Tetapi Saksi seperti terjebak karena apabila Saksi mundur, Saksi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa Palahudin untuk pembayaran ruko. Jika pembayaran ruko tersebut dibatalkan, maka uang muka yang sudah disetorkan akan hangus. Untuk mengatasi kecurigaan Saksi, akhirnya Saksi mengecek apakah ruko tersebut sudah dibayarkan. Setelah Saksi cek ternyata terhadap ruko tersebut belum ada pembayaran. Selain itu, Saksi mencoba mengecek nomor telepon Terdakwa Palahudin pada aplikasi *Get Contact* mengenai identitas Sdr. Alif yang mengaku sebagai polisi, tapi ternyata yang muncul namanya adalah Glen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan urusan bisnis café Saksi menjadi semakin tidak jelas. Akhirnya Saksi meminta kembali *handphone* Saksi. Saksi sempat mencetak percakapan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa Palahudin. Namun beberapa hari kemudian *handphone* tersebut hilang;
- Bahwa saksi memberikan uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama, pada akhir bulan Februari 2024, Saksi memnberikan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Palahudin di rumah Saksi ketika Terdakwa Palahudin pertama kali bertamu ke rumah Saksi. Kemudian pada akhir bulan Maret 2024, Saksi pernah memberikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ketika kami bertemu di Cibeber. Kemudian ketika memberikan *mobile banking*, katanya untuk rekening awal sudah ada modal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sehingga total keseluruhan semuanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Namun saat penyerahan uang tunai tersebut seluruhnya tidak menggunakan kwitansi;
- Bahwa saksi mulai bertukar *handphone*, *e-mail* dan *mobile banking* pada awal bulan Maret 2024. Saat itu Terdakwa Palahudi beralasan bahwa semua surat dan perijinan telah menggunakan data-data Saksi. Sehingga untuk memudahkan, maka kami harus bertukar *handphone*. Kemudian Terdakwa Palahudin juga meminta PIN *mobile banking* BCA milik Saksi karena disepakati akan digunakan untuk rekening usaha bersama. Pada saat itu Saksi memegang ATM nya sedangkan Terdakwa Palahudin memegang *mobile banking* dan PIN nya dengan tujuan agar kami saling mengetahui penggunaan dan keperluan uang di rekening tersebut;
- Bahwa adapun rincian uang yang Saksi kirim dan setorkan kepada Terdakwa Palahudin melalui rekening BCA milik Saksi adalah sebagai berikut :
 - Tanggal 3 Maret 2024, saldo awal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 4 Maret 2024, teman Saksi yang bernama Sdr. Jamarudin transfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 15 Maret 2024, teman Saksi yang bernama Sdr. Jamarudin transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 17 Maret 2024, teman Saksi yang bernama Sdr. Jamarudin transfer sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 18 Maret 2024, teman Saksi yang bernama Sdr. Jamarudin transfer sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Maret 2024, teman Saksi yang bernama Sdr. Jamarudin transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 28 Maret 2024, teman Saksi yang bernama Sdr. Jamarudin transfer sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ribu rupiah);
 - Adapun total keseluruhan yang ditransfer Sdr. Jamarudin adalah sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah). Kemudian adapun yang Saksi lakukan transfer dan penyetoran secara tunai adalah sebagai berikut :
 - Tanggal 4 Maret 2024, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 5 Maret 2024, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 16 Maret 2024, sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 24 Maret 2024, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 25 Maret 2024, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 30 Maret 2024, sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Adapun total keseluruhan yang Saksi transfer ke rekening tersebut sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa sehingga total keseluruhan uang yang ditransfer ke rekening dan uang tunai yang Saksi serahkan kepada Terdakwa Palahudin sebesar Rp24.100.000,00 (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang yang ditransfer ke rekening BCA milik Saksi sebesar Rp24.100.000,00 (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan uang tunai yang Saksi serahkan kepada Terdakwa Palahudin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan pendapat tersebut.
2. JANAH Binti EROD (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Encep Saepuluh yang merupakan anak kandung dari Saksi;
 - Menurut keterangan anak Saksi yang bernama Sdr. Encep Saepuluh bahwa kejadiannya dimulai sekitar bulan Februari 2024. Namun Sdr. Encep menyadaibahwa dirinya ditipu
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di Kampung Cikananga RT002, RW007, Desa Susukan, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur; saksi Encep Saepuluh telah di tipu.;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Palahudin karena dirinya pernah datang ke rumah Saksi pada awal bulan Maret 2024. Saat itu Terdakwa Palahudin mengenalkan dirinya bernama Haikal dan memiliki toko jual beli *handphone* di Bandung;
- Bahwa Anak kandung Saksi yang bernama Sdr. Encep Saepuloh sebelumnya bekerja di Bekasi. Kemudian Terdakwa Palahudin mengajaknya membuat usaha bersama berupa café dan spa di daerah Cianjur. Atas ajakan Terdakwa Palahudin tersebut, akhirnya Sdr. Encep memutuskan untuk berhenti kerja di Bekasi pada akhir bulan Februari 2024.
- Bahwa pada awal bulan Maret 2024, Terdakwa Palahudin datang ke rumah dan berbincang dengan Saksi dan suami Saksi. Saat itu Terdakwa Palahudin menjelaskan bahwa akan membuat usaha café dan spa di Cianjur bersama dengan anak Saksi. Kemudian Terdakwa Palahudin mengatakan bahwa Sdr. Encep Saepuloh harus menyediakan uang untuk mengurus perijinan, sementara Terdakwa Palahudin bertanggungjawab untuk biaya sewa ruko sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi menjual beberapa barang berharga berupa sepeda motor, kambing, menggadaikan sawah dan cengkeh, menjual perhiasan emas, bahkan meminjam ke saudara untuk mendukung usaha yang akan dikelola oleh anak Saksi tersebut;
- Bahwa semakin lama, Terdakwa Palahudin malah meminta uang terus kepada anak Saksi dengan alasan untuk menutupi pinjaman *online* agar surat perijinannya dapat terbit. Sehingga Sdr. Encep berkali-kali mengirimkan uang kepada Terdakwa Palahudin hingga totalnya sebesar Rp28.900.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Namun setelah ditelusuri, usaha yang dimaksud oleh Terdakwa Palahudin tidak pernah ada dan hanya akal-akalan Terdakwa Palahudin saja agar Sdr. Encep memberikan uang kepadanya. Bahkan Sdr. Encep pernah ingin mengundurkan diri dari usaha yang dimaksud karena sudah tidak sanggup memberikan uang lagi, namun Terdakwa Palahudin mengatakan bahwa tidak bisa mundur dikarenakan dirinya sudah membayar uang muka yang sangat banyak;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Palahudin pada saat datang ke rumah bicaranya sopan dan baik. Kemudian Terdakwa Palahudin membicarakan terkait bisnis usaha seolah-olah sudah banyak pengalamannya. Kenyataannya Terdakwa Palahudin hanya ingin menipu keluarga Saksi saja;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Cjr



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan pendapat tersebut.
3. JAMARUDIN Bin SURYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Encep Saepuloh yang merupakan teman Saksi yang menjadi korban penipuan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu tatap muka, tapi kami pernah berkomunikasi melalui *whatsApp*;
 - Bahwa awal mulanya Sdr. Encep Saepuloh menghubungi Saksi untuk meminjam uang yang akan digunakan untuk membuka usaha café dan spa bersama temannya yaitu Terdakwa Palahudin. Dimana uang yang Sdr. Encep pinjam dari Saksi akan diberikan kepada Terdakwa Palahudin untuk mengurus perijinan usaha, dikarenakan dalam mengurus perijinan tersebut terhambat pinjaman *online* Sdr. Encep yang harus ditutupi. Karena Sdr. Encep teman Saksi dan Saksi mempercayainya, maka Saksi mau memberikan pinjaman. Saksi juga menjalin komunikasi dengan Terdakwa Palahudin. Namun belakangan Terdakwa Palahudin terus meminta uang kepada Sdr. Encep, sementara usaha yang dijanjikan tidak ada kejelasan. Sehingga Saksi dan Sdr. Encep mulai curiga, setelah ditelusuri ternyata benar Terdakwa Palahudin menipu Sdr. Encep;
 - Bahwa Sdr. Encep Saepuloh diajak oleh Terdakwa Palahudin untuk membuka usaha café dan spa di daerah Cianjur dengan pengelolaan secara bersama-sama. Kemudian Terdakwa Palahudin mengatakan bahwa Sdr. Encep harus menyiapkan uang untuk mengurus perijinan sementara Terdakwa Palahudin sudah melakukan pembayaran sewa ruko sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan mengirimkan kwitansi pembayaran ruko tersebut kepada Sdr. Encep. D
 - Bahwa dalam pengurusan bisnis tersebut, Sdr. Encep Saepuloh sudah mengirimkan uang secara bertahap hingga totalnya sebesar Rp28.900.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa Palahudin untuk mengurus perijinan usaha café dan spa serta untuk menutupi hutang pinjaman *online* atas nama Encep Saepuloh. Akan tetapi setelah ditelusuri usaha yang dimaksud Terdakwa Palahudin tidak pernah ada. Kemudian mengurus perijinan dan menutupi pinjaman *online* hanyalah akal-akalan Terdakwa Palahudin saja agar Sdr. Encep terus memberikan uang kepadanya;



- Bahwa setiap tahapan dan rencana pembuatan usaha yang dilakukan Terdakwa Palahudin selalu disampaikan Sdr. Encep kepada Saksi. Kemudian ketika Saksi mulai curiga, Saksi sempat menemani Sdr. Encep mendatangi pemilik ruko di daerah Panembong yang katanya telah disewa oleh Terdakwa Palahudin. Pemilik ruko menjelaskan bahwa belum ada orang yang telah menyewa ruko miliknya. Menurut pemilik ruko, saat itu Terdakwa Palahudin hanya bertanya-tanya saja mengenai biaya sewa. Selain itu kami juga menelusuri terkait perijinan usaha dan pinjaman *online* yang ternyata hanya karangan kebohongan Terdakwa Palahudin saja;
- Bahwa yang dijanjikan akan diurus oleh Terdakwa Palahudin adalah Surat Ijin Usaha, Surat Keterangan Usaha, Sertifikat Terapis. Selain itu juga mengurus terkait menutupi pinjaman macet di pinjaman *online* serta mengganti NIK atas nama Encep Saepuloh. Namun semua itu hanya akal-akalan Terdakwa Palahudin saja;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Palahudin melalui kontak *whatsApp* dimana saat itu Terdakwa Palahudin menjanjikan kepada Saksi untuk mengangkat Saksi menjadi admin di café yang sedang dirintisnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan pendapat tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Encep Saepuloh pada awal bulan September 2023 dikenalkan melalui media sosial, kemudian kami berkomunikasi melalui *whatsApp* dan *Telegram*. Saat mengetahui ternyata kami sama-sama orang Cianjur, akan tetapi kami baru bertemu tatap muka pada akhir bulan Februari 2024 di Cibeber, Cianjur;
- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh Saksi Encep Saepuloh ketika berada di kosan Terdakwa yang berada di daerah Ciranjang, Cianjur. Kemudian setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Campaka untuk membereskan permasalahan Terdakwa dengannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa awal mulanya sekitar bulan September 2023 Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa kepada Saksi Encep Saepuloh melalui media sosial. Kemudian kami berkomunikasi melalui *whatsApp* dan *Telegram*. Kami semakin dekat melalui media sosial. Terdakwa mengutarakan niat Terdakwa untuk membuka usaha bersama berupa café dan spa, dan Saksi Encep Saepuloh pun setuju. Pada bulan Februari 2024, Terdakwa dan



Saksi Encep Saepuloh memutuskan untuk bertemu tatap muka di Cibeber, Cianjur. Kami membahas lebih lanjut mengenai usaha yang akan kami bangun. Saat itu disepakati kalau Terdakwa akan mengeluarkan modal sebesar Rp120.000.00,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk uang muka sewa ruko, sementara Saksi Encep Saepuloh dibebankan menanggung biaya-biaya untuk pengurusan perijinan usaha;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Encep Saepuloh untuk mengurus perijinan usaha serta sertifikat terapis sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terdakwa tidak pernah membuat perijinan usaha tersebut;
- Bahwa Kemudian Terdakwa dan Saksi Encep Saepuloh sepakat untuk kredit sepeda motor tetapi atas nama Saksi Encep Saepuloh. Namun saat itu tidak di acc oleh pihak *leasing* dikarenakan Sdr. Encep ada tunggakan pinjaman *online*. Mengetahui Saksi Encep Saepuloh ada permasalahan pinjaman, Terdakwa mencari cara agar bisa mendapatkan uang yang lebih lagi dari Saksi Encep Saepuloh. Maka dari itu Terdakwa menyarankan agar Saksi Encep Saepuloh menghubungi kenalan Terdakwa bernama Alif, seorang anggota Polisi dari Polda untuk membersihkan nama Saksi Encep Saepuloh dari pinjaman *online* sekaligus mengurus ijin usaha sambil memberikan nomor *whatsApp* Alif;
- Bahwa sebenarnya pemilik nomor *whatsApp* Alif tersebut adalah Terdakwa sendiri, bukan anggota Polisi. Melalui akun *whatsApp* tersebut Terdakwa meminta uang berkali-kali kepada Saksi Encep Saepuloh dan Saksi Encep Saepuloh selalu berupaya mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa totalnya sebesar kurang lebih Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dimana sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa dapatkan secara tunai tanpa kwitansi tanda terima dan sisanya Terdakwa ambil dari rekening BCA milik Saksi Encep Saepuloh melalui aplikasi *mobile bankingnya*;
- Bahwa sejak awal Terdakwa tidak ada niatan untuk membuka usaha café dan spa bersama dengan Saksi Encep Saepuloh. Hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja agar Saksi Encep Saepuloh terus-terusan mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Encep Saepuloh sebanyak 2 (dua) kali. Saat itu Terdakwa bertemu dengan orang tua dari Saksi Encep Saepuloh dan menceritakan bahwa Terdakwa dan Saksi Encep Saepuloh akan membuat usaha café dan spa di daerah Panembong,



Cianjur dan Terdakwa berusaha seolah-olah sudah ahli di bidang tersebut agar keluarganya yakin;

- Bahwa kebohongan Terdakwa diantaranya :
 - Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai usaha *coffee shop* di Bandung padahal sebenarnya tidak ada;
 - Terdakwa membawa Saksi Encep Saepuloh untuk survey ruko yang ada di Panembong, Cianjur dimana ruko tersebut kami rencanakan untuk dijadikan tempat usaha;
 - Terdakwa mengatakan kepada Saksi Encep Saepuloh kalau Terdakwa sudah membayar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan mengirimkan foto kwitansi pembayarannya kepada Saksi Encep Saepuloh padahal sebenarnya Terdakwa belum membayarnya;
 - Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah memasang wifi di ruko tersebut dan mengirimkan bukti pemasangan wifi tersebut. padahal sebenarnya Terdakwa hanya memasang wifi untuk di kosan saja;
- Bahwa Terdakwa bertukar handphone dengan Saksi Encep Saepuloh dimana handphone milik Sdr. Encep dikuasai oleh Terdakwa dan ada *mobile banking* milik Sdr. Encep. Terdakwa diberikan PIN untuk melakukan transaksi. Adapun cara Terdakwa mengambil uang dari *mobile banking* milik Sdr. Encep dengan mengakses *mobile banking BCA* milik Sdr. Encep yang ada di handphone. Kemudian Terdakwa memilih layanan *cardless* dan tarik-tunai. Setelah Terdakwa mendapatkan kode-kode berupa angka, Terdakwa pergi ke ATM dan menarik uang tunai menggunakan kode-kode tersebut. Ada juga uang yang Terdakwa ambil dengan menggunakan cara transfer untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa semua uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa seperti membeli makanan, membeli pulsa dan kuota, ongkos-ongkos bepergian, membeli baju, sepatu, helm, tas kecil dan memberikan jajan kepada keponakan Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Encep Saepuloh;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Encep Saepuloh, namun sisanya belum dapat Terdakwa kembalikan dikarenakan Terdakwa keburu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepatu warna putih bertuliskan Gnioiral;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
3. 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
4. 1 (satu) buah helm warna biru merk JS;
5. 6 (enam) lembar Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH, periode Maret 2024;
6. 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH, periode April 2024;
7. 3 (tiga) lembar struk bukti bukti setor tunai ke nomor rekening BCA 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH;
8. 2 (dua) lembar bukti transfer ke nomor rekening BCA 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH;
9. 6 (enam) lembar bukti transfer dari Aplikasi DANA ke rekening BCA 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH;
10. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA nomor rekening 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH;
11. 1 (satu) lembar photocopy kwitansi atas nama GLEN dengan nilai transaksi tertulis Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Februari 2024 Saksi Encep Saepuloh yang sebelumnya kenal terdakwa melalui media social Facebook dihubungi oleh terdakwa melalui chatting Telegram dan mengajak saksi Encep Saepuloh untuk mengembangkan dan mengelola usaha bisnis Café dan Spa di Cianjur;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Encep Saepuloh seolah-olah terdakwa telah mengeluarkan modal usaha sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk sewa ruko dengan menunjukkan bukti kwitansi yang sebelumnya dibuat terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Encep Saepuloh uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan perizinan usaha dan saksi Encep Saepuloh pun menyanggupinya dan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian uang tersebut terdakwa pakai untuk kredit sepeda motor dengan menggunakan atas nama Saksi Encep Saepuloh;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Cjr



- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Encep Saepuloh dan memberitahukan pengurusan izin usaha mengalami kendala karena Saksi Encep Saepuloh terindikasi ada pinjaman lain sehingga terdakwa meminta korban untuk menghubungi seseorang yang bernama Alif yang mengaku sebagai anggota polisi untuk menyelesaikan kendala tersebut. Kemudian Saksi Encep Saepuloh menghubungi seseorang yang bernama Alif dan saksi diminta untuk mengirimkan sejumlah uang;
- Bahwa seseorang yang bernama Alif tersebut adalah Terdakwa Palahudin Als. Falah Als. Haikal Als. Glen Bin Jael sendiri dengan mengaku sebagai anggota polisi dan menggunakan nomor handphone lain untuk mengelabui saksi Encep Saepuloh;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa meminta kepada Saksi Encep Saepuloh untuk bertukar handphone dan meminta alamat email beserta passwordnya dan juga meminta pin untuk mobile banking BCA milik Saksi Encep Saepuloh dengan alasan untuk keperluan mengurus izin usaha, kemudian saksi menyetujuinya dan memberikan Handphone serta pin mobile banking BCA dengan nomor rekening 1831350348 milik Saksi Encep Saepuloh kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang dari dalam rekening BCA milik saksi Encep Saepuloh dengan nomor 1831350348 melalui mobile banking saksi dengan layanan cardless menggunakan aplikasi mobile banking BCA kemudian terdakwa datang ke ATM dan mengambil uang tersebut secara Tarik tunai menggunakan barcode yang sebelumnya diakses melalui mobile banking BCA milik saksi;
- Bahwa Terdakwa Palahudin menjanjikan mengurus Surat Ijin Usaha, Surat Keterangan Usaha, Sertifikat Terapis untuk Saksi serta menutupi pinjaman macet di pinjol dan mengganti NIK atas nama Saksi. Namun semua itu tidak terealisasi dan ternyata hanya akal-akalan Terdakwa untuk mengambil uang Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi Encep Saepuloh percaya kepada Terdakwa Palahudin karena Terdakwa mengatakan telah mempunyai usaha café dan spa di daerah Bandung. Kemudian Terdakwa Palahudin juga berbicara dengan sangat meyakinkan sehingga Saksi mempercayainya. Selain itu Terdakwa Palahudin juga pernah memperlihatkan kwitansi bahwa dirinya telah membayar DP untuk ruko tempat usaha kami sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan bukti pemasangan wi-fi ke ruko tersebut;



- Bahwa Saksi sudah mulai curiga. Tetapi Saksi seperti terjebak karena apabila Saksi mundur, Saksi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa Palahudin untuk pembayaran ruko. Jika pembayaran ruko tersebut dibatalkan, maka uang muka yang sudah disetorkan akan hangus. Untuk mengatasi kecurigaan Saksi, akhirnya Saksi mengecek apakah ruko tersebut sudah dibayarkan. Setelah Saksi cek ternyata terhadap ruko tersebut belum ada pembayaran. Selain itu, Saksi mencoba mengecek nomor telepon Terdakwa Palahudin pada aplikasi *Get Contact* mengenai identitas Sdr. Alif yang mengaku sebagai polisi, tapi ternyata yang muncul namanya adalah Glen;
- Bahwa sehubungan dengan urusan bisnis café Saksi menjadi semakin tidak jelas. Akhirnya Saksi meminta kembali *handphone* Saksi. Saksi sempat mencetak percakapan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa Palahudin. Namun beberapa hari kemudian *handphone* tersebut hilang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Encep Saepuloh mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) Adapun rincian uang yang Saksi kirim dan setorkan kepada Terdakwa Palahudin melalui rekening BCA milik Saksi adalah sebagai berikut :
 - Tanggal 3 Maret 2024, saldo awal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).;
 - Tanggal 4 Maret 2024, teman Saksi yang bernama Sdr. Jamarudin transfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 15 Maret 2024, teman Saksi yang bernama Sdr. Jamarudin transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - Tanggal 17 Maret 2024, teman Saksi yang bernama Sdr. Jamarudin transfer sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - Tanggal 18 Maret 2024, teman Saksi yang bernama Sdr. Jamarudin transfer sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 24 Maret 2024, teman Saksi yang bernama Sdr. Jamarudin transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - Tanggal 28 Maret 2024, teman Saksi yang bernama Sdr. Jamarudin transfer sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa total keseluruhan yang ditransfer Saksi. Jamarudin adalah sebesar Rp10.100.000,00. Kemudian adapun yang Saksi lakukan transfer dan penyetoran secara tunai adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Maret 2024, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Tanggal 5 Maret 2024, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Tanggal 16 Maret 2024, sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Tanggal 24 Maret 2024, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Tanggal 25 Maret 2024, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Tanggal 30 Maret 2024, sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa total keseluruhan yang Saksi Encep Saepuluh transfer ke rekening tersebut sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Sehingga total keseluruhan uang yang ditransfer ke rekening dan uang tunai yang Saksi Encep Saepuluh serahkan kepada Terdakwa Palahudin sebesar Rp24.100.000,00 (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Encep Saepuluh mengalami kerugian sebesar Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang yang ditransfer ke rekening BCA milik Saksi sebesar Rp24.100.000,00 (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan uang tunai yang Saksi serahkan kepada Terdakwa Palahudin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sejak awal Terdakwa tidak ada niatan untuk membuka usaha café dan spa bersama dengan Sdr. Encep. Hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja agar Sdr. Encep terus-terusan mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Terdakwa pernah datang ke rumah Sdr. Encep sebanyak 2 (dua) kali. Saat itu Terdakwa bertemu dengan orang tua dari Sdr. Encep dan menceritakan bahwa Terdakwa dan Sdr. Encep akan membuat usaha café dan spa di daerah Panembong, Cianjur dan Terdakwa berusaha seolah-olah sudah ahli di bidang tersebut agar keluarganya yakin;
- Bahwa kebohongan-kebohongan Terdakwa diantaranya sebagai berikut :
 - Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai usaha *coffee shop* di Bandung padahal sebenarnya tidak ada;
 - Terdakwa membawa Saksi Encep Saepuluh untuk survey ruko yang ada di Panembong, Cianjur dimana ruko tersebut kami rencanakan untuk dijadikan tempat usaha;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Cjr



- Terdakwa mengatakan kepada Saksi Encep Saepuloh kalau Terdakwa sudah membayar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan mengirimkan foto kwitansi pembayarannya kepada Saksi Encep Saepuloh padahal sebenarnya Terdakwa belum membayarnya;
- Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah memasang wifi di ruko tersebut dan mengirimkan bukti pemasangan wifi tersebut. padahal sebenarnya Terdakwa hanya memasang wifi untuk di kosan saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **PALAHUDIN ALIAS FALAH ALIAS HAIKAL ALIAS GLEN BIN JAEL** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan



yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa mengenai unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, sedangkan pengertian “memiliki” adalah merubah atau menjadikan sesuatu dalam kekuasaannya, kemudian maksud dari “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui, bahwa sekitar bulan Februari 2024 Saksi Encep Saepuloh yang sebelumnya kenal terdakwa melalui media social Facebook dihubungi oleh Terdakwa melalui chatting Telegram dan mengajak saksi Encep Saepuloh untuk mengembangkan dan mengelola usaha bisnis Café dan Spa di Cianjur;

Menimbang bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Encep Saepuloh seolah-olah terdakwa telah mengeluarkan modal usaha sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk sewa ruko dengan menunjukan bukti kwitansi yang sebelumnya dibuat terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Encep Saepuloh uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan perizinan usaha dan saksi Encep Saepuloh pun menyanggupinya dan memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa. Bahwa kemudian uang tersebut terdakwa pakai untuk kredit sepeda motor dengan menggunakan atas nama Saksi Encep Saepuloh;

Menimbang bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Encep Saepuloh dan memberitahukan pengurusan izin usaha mengalami kendala karena Saksi Encep Saepuloh terindikasi ada pinjaman lain sehingga terdakwa meminta korban untuk menghubungi seseorang yang bernama Alif yang mengaku sebagai anggota polisi untuk



menyelesaikan kendala tersebut. Kemudian Saksi Encep Saepuloh menghubungi seseorang yang bernama Alif dan saksi diminta untuk mengirimkan sejumlah uang;

Menimbang bahwa seseorang yang bernama Alif tersebut adalah Terdakwa Palahudin Als. Falah Als. Haikal Als. Glen Bin Jael sendiri dengan mengaku sebagai anggota polisi dan menggunakan nomor handphone lain untuk mengelabui saksi Encep Saepuloh;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menghubungi Saksi Encep Saepuloh terlebih dahulu untuk mengelola bisnis merupakan perbuatan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu, yaitu untuk menguntungkan Terdakwa sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adanya *mens rea* dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini terdapat elemen-elemen yang bersifat alternatif artinya untuk dikatakan terbuktinya unsur ini cukuplah salah satu elemen terbukti, maka unsur ini dikatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui Terdakwa menghubungi Saksi Encep Saepuloh dan memberitahukan pengurusan izin usaha mengalami kendala karena Saksi Encep Saepuloh terindikasi ada pinjaman lain sehingga terdakwa meminta korban untuk menghubungi seseorang yang bernama Alif yang mengaku



sebagai anggota polisi untuk menyelesaikan kendala tersebut. Kemudian Saksi Encep Saepuloh menghubungi seseorang yang bernama Alif dan saksi diminta untuk mengirimkan sejumlah uang.

Menimbang bahwa seseorang yang bernama Alif tersebut adalah Terdakwa Palahudin Als. Falah Als. Haikal Als. Glen Bin Jael sendiri dengan mengaku sebagai anggota polisi dan menggunakan nomor handphone lain untuk mengelabui Saksi Encep Saepuloh.

Menimbang bahwa sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa meminta kepada Saksi Encep Saepuloh untuk bertukar handphone dan meminta alamat email beserta passwordnya dan juga meminta pin untuk mobile banking BCA milik Saksi Encep Saepuloh dengan alasan untuk keperluan mengurus izin usaha, kemudian saksi menyetujuinya dan memberikan Handphone serta pin mobile banking BCA dengan nomor rekening 1831350348 milik Saksi Encep Saepuloh kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa Palahudin menjanjikan mengurus Surat Ijin Usaha, Surat Keterangan Usaha, Sertifikat Terapis untuk Saksi serta menutupi pinjaman macet di pinjol dan mengganti NIK atas nama Saksi. Namun semua itu tidak terealisasi dan ternyata hanya akal-akalan Terdakwa untuk mengambil uang Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sejak awal Terdakwa tidak ada niatan untuk membuka usaha café dan spa bersama dengan Sdr. Encep. Hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja agar Sdr. Encep terus-terusan mengirimkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan kebohongan-kebohongan Terdakwa diantaranya sebagai berikut :

- Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai usaha *coffee shop* di Bandung padahal sebenarnya tidak ada;
- Terdakwa membawa Saksi Encep Saepuloh untuk survey ruko yang ada di Panembong, Cianjur dimana ruko tersebut kami rencanakan untuk dijadikan tempat usaha;
- Terdakwa mengatakan kepada Saksi Encep Saepuloh kalau Terdakwa sudah membayar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan mengirimkan foto kwitansi pembayarannya kepada Saksi Encep Saepuloh padahal sebenarnya Terdakwa belum membayarnya;
- Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah memasang wifi di ruko tersebut dan mengirimkan bukti pemasangan wifi tersebut. padahal sebenarnya Terdakwa hanya memasang wifi untuk di kosan saja;



Menimbang bahwa Rangkaian Kebohongan adalah beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *arrestnya* 8 Maret 1926, bahwa : ***Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran***, Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah rangkaian kebohongan yang disusun sedemikian rupa agar Saksi Encep Saepuluh percaya pada kebohongan yang Terdakwa ucapkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur **dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang**, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah sepatu warna putih bertuliskan Gnioiral, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah baju kaos warna putih dan 1 (satu) buah helm warna biru merk JS yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) lembar Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH, periode Maret 2024, 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH, periode April 2024, 3 (tiga) lembar struk bukti bukti setor tunai ke nomor rekening BCA 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH, 2 (dua) lembar bukti transfer ke nomor rekening BCA 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH, 6 (enam) lembar bukti transfer dari DANA ke rekening BCA 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA nomor rekening 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH, 1 (satu) lembar photo copy kwitansi atas nama GLEN dengan nilai transaksi tertulis Rp. 120.000.000 yang telah disita dari Saksi Encep Saepuloh, maka dikembalikan kepada Saksi Encep Saepuloh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dimasyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Palahudin Alias Falah Alias Haikal Alias Glen Bin Jael** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Cjr



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepatu warna putih bertuliskan Gnioiral;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) buah helm warna biru merk JS;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 (enam) lembar Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH, periode Maret 2024;
- 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH, periode April 2024;
- 3 (tiga) lembar struk bukti setor tunai ke nomor rekening BCA 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH;
- 2 (dua) lembar bukti transfer ke nomor rekening BCA 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH;
- 6 (enam) lembar bukti transfer dari DANA ke rekening BCA 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA nomor rekening 181250348 atas nama ENCEP SAEPULOH;
- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi atas nama GLEN dengan nilai transaksi tertulis Rp. 120.000.000;

Dikembalikan kepada saksi Encep Saepuloh.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diny Kulsumiawaty, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Ahadina Mahyastuti, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Irwanto, S.H.

TTD

Noema Dia Anggraini, S.H.

TTD

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Diny Kulsumiawaty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)